



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 59 /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG

DOKTER INTERNSIP PENERIMA INSENTIF PROGRAM INTERNSIP
DOKTER INDONESIA ANGKATAN I TAHUN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter Internsip di Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Dokter Internsip di Kabupaten Way Kanan yang telah membantu program pemerintah khususnya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dokter Internsip Penerima Insentif Program Internsip Dokter Indonesia Angkatan I Tahun 2022;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang..

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang...

tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter kepada Dokter Internsip di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Tugas Plt. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: DG.02.04/2.1/0410/2022 tanggal 4 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DOKTER INTERNSIP PENERIMA INSENTIF PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA ANGKATAN I TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Dokter Internsip Penerima Insentif Program Internsip Dokter Indonesia Angkatan I Tahun 2022 yang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dokter Internsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama melaksanakan

tugas...

tugas sebagai Dokter Internsip Indonesia di Kabupaten Way Kanan terhitung mulai melaksanakan tugas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Way Kanan. The stamp contains the text 'BUPATI WAY KANAN' at the top and 'RADEN ADIPATI SURYA' at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 19 /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG
DOKTER PENERIMA INSENTIF PROGRAM
INTERNSIP DOKTER INDONESIA
ANGKATAN I TAHUN 2022

DAFTAR DOKTER PENERIMA INSENTIF
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA
ANGKATAN I TAHUN 2022

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	dr. Novyan Indra Prabowo	Dokter Umum
2.	dr. Wenda Lestari	Dokter Umum
3.	dr. Annisa Putri Perdani	Dokter Umum
4.	dr. Safira Nur Alita Putri	Dokter Umum
5.	dr. Derry Arya Pratama	Dokter Umum
6.	dr. Sayf Qisthi Muslim	Dokter Umum
7.	dr. Novel Muhamad Bazri	Dokter Umum
8.	dr. Langgeng Agung Pambudi	Dokter Umum
9.	dr. Swita Martha Sinaga	Dokter Umum


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA